



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

#### B A B I

#### K E T E N T U A N U M U M

#### P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretaris membawahi :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Opini Publik;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Layanan Informasi Publik; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Komunikasi Publik.
  - d. Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi, terdiri dari :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Infrastruktur Jaringan;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keamanan Informasi; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan Teknologi Informasi.

e. Bidang Layanan *E-Government*, terdiri dari :

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Aplikasi;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Ekosistem *E-Government*; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tata Kelola *E-Government*.

f. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari :

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan Data;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Statistik Daerah; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Persandian.

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

- (2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh sub-koordinator yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.
- (6) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan sesuai dengan bidang urusan Pemerintahan atau penunjang urusan Pemerintahan yang diselenggarakan.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Pertama  
Dinas  
Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan bidang Komunikasi dan informatika, statistik dan persandian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  - b. perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  - d. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  - e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis Dinas;
  - g. perumusan kebijakan umum bidang urusan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  - h. pengendalian pelaksanaan urusan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dalam rangka mencapai target kinerja Dinas;
  - i. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - j. pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
  - k. pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
  - l. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
  - m. koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/atau

- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas serta membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
  - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang/kekayaan milik negara/daerah di lingkungan Dinas;
  - d. pengelolaan urusan ASN;
  - e. pemberian dukungan layanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
  - f. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu; dan/atau
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;

- b. pengumpulan dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- c. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- d. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
- f. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- g. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan/atau
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Subbagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
  - b. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Dinas;
  - c. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Dinas;
  - d. penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas; dan/ atau
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi  
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran Dinas;
  - b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
  - c. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan Dinas; dan/atau
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 9

- (1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, serta pelayanan informasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah;
  - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah,

pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, serta pelayanan informasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah;

- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, serta pelayanan informasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, serta pelayanan informasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah;
- e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, serta pelayanan informasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah;
- f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Opini Publik

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Opini Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengelola opini publik di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Opini Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengelolaan opini publik;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan opini publik;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan opini publik;
- d. pelaksanaan pengelolaan opini publik;
- e. penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi Sub-Substansi Pengelolaan Opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
- g. pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
- h. pengolahan aduan masyarakat di Daerah;
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Layanan Informasi Publik

#### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Layanan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan layanan informasi publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Layanan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan layanan informasi publik;
  - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan layanan informasi publik;
  - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan layanan informasi publik;
  - d. pelaksanaan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan Pemerintah Daerah;

- e. pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan Daerah;
- f. pelaksanaan layanan pengelolaan informasi informasi publik dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik;
- g. pelayanan informasi publik untuk implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
- h. pelaksanaan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- i. pelaksanaan layanan Pengaduan Masyarakat di Daerah;
- j. pelaksanaan layanan informasi publik;
- k. penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi Sub-Substansi Layanan Informasi Publik;
- l. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Komunikasi Publik

### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pengelolaan sumber daya komunikasi publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya komunikasi publik;
  - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya komunikasi publik;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pengelolaan sumber daya komunikasi publik;

- d. pelaksanaan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- e. pengembangan sumber daya komunikasi publik di Daerah;
- f. pelaksanaan layanan informasi publik;
- g. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi

#### Pasal 13

- (1) Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;

- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
- e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
- f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Infrastruktur Jaringan

#### Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Infrastruktur Jaringan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengembangan infrastruktur jaringan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Infrastruktur Jaringan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Sub-Substansi Pengembangan Infrastruktur Jaringan;
- b. perumusan kebijakan teknis Sub-Substansi Pengembangan Infrastruktur Jaringan;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi Sub-Substansi Pengembangan Infrastruktur Jaringan;
- d. pelaksanaan layanan pengembangan dan penyelenggaraan *Data Center (DC)* dan *Disaster Recovery Center (DRC)*;
- e. pelaksanaan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi *e-Government*;
- f. pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika;
- g. pelaksanaan *Government Cloud Computing*;
- h. pelaksanaan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
- i. pelaksanaan layanan *filtering* konten negatif;
- j. pelaksanaan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah. pelaksanaan layanan informasi publik;
- k. pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- l. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keamanan Informasi

#### Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan layanan keamanan informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan layanan keamanan informasi;

- b. perumusan kebijakan teknis layanan keamanan informasi;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi layanan keamanan informasi;
- d. perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan layanan monitoring trafik elektronik;
- f. pelaksanaan layanan insiden keamanan informasi,
- g. pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Sub-Substansi Keamanan Informasi;
- h. pelaksanaan layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;
- i. pelaksanaan audit TIK;
- j. penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
- k. pelaksanaan layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
- l. pelaksanaan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
- m. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan Teknologi Informasi

### Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemeliharaan teknologi informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Pemeliharaan Teknologi Informasi;
  - b. perumusan kebijakan teknis Pemeliharaan Teknologi Informasi;

- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi Pemeliharaan Teknologi Informasi;
- d. pelaksanaan Pemeliharaan Teknologi Informasi;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemeliharaan teknologi informasi;
- f. pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- g. penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi Sub-Substansi Pemeliharaan Teknologi Informasi;
- h. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian Sub-Substansi Pemeliharaan Teknologi Informasi;
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Layanan *E-Government*

Pasal 17

- (1) Bidang Layanan *E-Government* mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart Regency*, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) di Pemerintah Daerah, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Layanan *E-Government* menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart Regency*, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) di Pemerintah Daerah, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart Regency*, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan *Government Chief Information*

- Officer* (GCIO) di Pemerintah Daerah, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart Regency*, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) di Pemerintah Daerah, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
  - d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart Regency*, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) di Pemerintah Daerah, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
  - e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart Regency*, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) di Pemerintah Daerah, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
  - f. penyusunan pelaporan kinerja bidang; dan/atau
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Aplikasi

#### Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengembangan aplikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-

Substansi Pengembangan Aplikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengembangan aplikasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan aplikasi;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pengembangan aplikasi;
- d. pelaksanaan layanan pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik, dan Suplemen yang terintegrasi;
- e. pelaksanaan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- f. pelaksanaan layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
- g. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Ekosistem *E-Government*

#### Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Ekosistem *E-Government* mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengembangan Ekosistem *E-Government*.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Ekosistem *E-Government* menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pelaksanaan pengembangan Ekosistem *E-Government*;
  - b. perumusan kebijakan teknis Sub-Substansi Pelaksanaan Pengembangan Ekosistem *E-Government*;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan Ekosistem *E-Government*;

- d. pelaksanaan layanan pengembangan *Business Process Re-engineering* pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (*Stakeholder Smart Regency*);
- e. pelaksanaan layanan Sistem Informasi *Smart Regency*;
- f. pelaksanaan layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat;
- g. pelaksanaan layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian *Smart Regency*;
- h. pelaksanaan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan;
- i. pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
- j. penetapan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- k. pelaksanaan layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Daerah;
- l. pelayanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website, penetapan dan perubahan nama Pejabat Domain, penetapan dan perubahan nama domain dan sub domain, penetapan tata kelola nama domain dan sub domain;
- m. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tata Kelola *E-Government*

#### Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tata Kelola *E-Government* mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan tata kelola *E-Government*.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tata Kelola *E-Government* menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan tata kelola *E-Government*;

- b. perumusan kebijakan teknis tata kelola *E-Government*;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi tata kelola *E-Government*;
- d. pelaksanaan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-Government* Daerah;
- e. pelaksanaan layanan koordinasi kerja sama lintas Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah;
- f. pelaksanaan layanan integrasi pengelolaan TIK dan *e-Government* Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
- h. pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *e-Government* dan *Smart Regency*;
- i. pelaksanaan layanan implementasi *e-Government* dan *Smart Regency*;
- j. pelaksanaan promosi pemanfaatan layanan *Smart Regency*;
- k. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Statistik dan Persandian

#### Pasal 21

- (1) Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang dalam mengumpulkan, mengolah, menyimpan, memelihara dan menyajikan validasi data dan statistik yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan urusan persandian dan telekomunikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan dalam mengumpulkan, mengolah, menyimpan, memelihara dan menyajikan validasi data dan statistik yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan urusan persandian;

- b. perumusan kebijakan teknis di bidang dalam mengumpulkan, mengolah, menyimpan, memelihara dan menyajikan validasi data dan statistik yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan urusan persandian;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dalam mengumpulkan, mengolah, menyimpan, memelihara dan menyajikan validasi data dan statistik yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan urusan persandian;
- d. pelaksanaan rekomendasi izin, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di lingkungan Daerah;
- e. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang dalam mengumpulkan, mengolah, menyimpan, memelihara dan menyajikan validasi data dan statistik yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan urusan persandian;
- f. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang dalam mengumpulkan, mengolah, menyimpan, memelihara dan menyajikan validasi data dan statistik yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan urusan persandian;
- g. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/atau
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Data

#### Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengelolaan data.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Data menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengelolaan data;
- b. perumusan kebijakan teknis Sub-Substansi pengelolaan data;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pengelolaan data;
- d. penyusunan dan pemeliharaan data statistik pembangunan;
- e. penyusunan tabulasi data-data hasil pelaksanaan pembangunan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap data-data hasil pelaksanaan pembangunan;
- g. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi pembangunan;
- h. pengolahan dan analisa data-data statistik hasil pelaksanaan pembangunan;
- i. penilaian atas data-data statistik pelaksanaan pembangunan;
- j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Statistik Daerah

#### Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Statistik Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan Statistik Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Statistik Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
  - b. perumusan kebijakan teknis kegiatan statistik Daerah;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan statistik Daerah;
  - d. penyusunan, pengolahan, analisa data dan pelaporan statistik Daerah;
  - e. penyusunan statistik dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan statistik Daerah;
  - f. penyelenggaraan kerjasama antar lembaga dalam pengembangan statistik;

- g. penyelenggaraan pengembangan jejaring statistik;
- h. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Persandian

#### Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan persandian Daerah dan telekomunikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Persandian menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan persandian;
  - b. perumusan kebijakan teknis kegiatan persandian;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan persandian;
  - d. penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
  - e. penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
  - f. penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
  - g. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
  - h. pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
  - i. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
  - j. pengelolaan proses pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
  - k. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;

- l. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
- m. pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- n. pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- o. penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak dan keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
- p. penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di lingkungan Daerah;
- q. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
- r. pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- s. pengamanan informasi elektronik;
- t. pengelolaan *Security Operation Center* (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- u. pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- v. penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- w. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- x. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
- y. penyusunan rumusan rekomendasi izin, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di lingkungan Daerah;
- z. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- aa. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 25

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd


RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 66



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 66 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Sesuai dengan aslinya  
BUPATI PADANG PARIAMAN  
  
S.H., M.H.  
Pemata Tk.I (III/d)  
NIP. 19850520 200803 1 001

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR